



**P U T U S A N**

**Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun /19 September 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegar : Indonesia;

aan

6. Tempat tinggal : Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Anak ditangkap tanggal 14 Oktober 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Anak hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Parlaungan Silalahi, S.H., dan Mangihut Tua Rangkuti, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Nomor xx/Pen.PH/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg tanggal 7 November 2023, Anak juga didampingi oleh tante kandung Anak yang bernama Wani Fatimah, dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga yaitu Yansen Panjaitan, S.Sos;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sibolga Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, orangtua/wali atau pendamping serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ANAK KORBAN PRIBADI PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pemerasan” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A17K warna Biru Laut dengan IMEI 1 : 863180062343617 dan IMEI 2 : 863180062343609;
- 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y12i warna Agate Red dengan IMEI 1 : 861174059127473 dan IMEI 2 : 861174059127465;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Infinix warna Silver;
- 1 (satu) buah kotak handphone Merk Oppo A17K warna Biru Laut dengan IMEI 1 : 863180062343617 dan IMEI 2 : 863180062343609;
- 1 (Satu) buah kotak handphone Merk Vivo Y12i warna Agate Red dengan IMEI 1 : 861174059127473 dan IMEI 2 : 861174059127465;
- 1 (satu) buah tas kain serut warna hitam bergambar kamera;

Dikembalikan kepada masing-masing yang paling berhak;

6. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2000.-(Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-70 / SIBOL / Eoh.2 / 10 / 2023 tanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia anak Anak secara bersama-sama atau bersekutu dengan Anak saksi (berkas terpisah), Anak saksi (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Matseh Gelar Kesayangan Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di lapangan merah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang lain itu membuat utang atau menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak Anak lahir pada tanggal 19 September 2006 sehingga pada saat kejadian perkara ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih termasuk kategori anak;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Anak saksi mengajak Anak saksi dengan saksi Anak korban dan Anak Anak pergi menuju Kims Cafe, Pandan dan sesampainya di simpang Kims Café, Anak saksi langsung berteriak dengan mengatakan "woi woi woi" kepada anak korban Anak korban, Anak korban, Anak korban, Anak korban serta Anak korban, Anak korban dan Anak korban yang pada saat itu kebetulan habis bermain dan sedang berkumpul, kemudian para anak korban tersebut menjadi ketakutan dan berlarian. Melihat hal tersebut,

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak saksi, bersama dengan Anak saksi dan Anak korban melakukan pengejaran dan berhasil mendapatkan anak korban yaitu Anak korban dan Anak korban Alias Pudan dengan cara memiting leher anak korban Anak korban dan Anak korban Alias Pudan dan dipaksa naik ke atas sepeda motor yang Anak saksi kendaraikan dan Anak saksi sambil mumukul kepala korban Anak korban dan Anak korban Alias Pudan, setelah itu Anak saksi menaiki sepeda motor yang Anak saksi bawa dengan duduk tepat dibelakang kedua korban, kemudian sepeda motor tersebut dibawa menuju Khatolik Center Pandan dengan diikuti oleh anak Anak yang juga berhasil menangkap anak korban Anak korban dan anak korban Anak korban sambil mengikuti sepeda motor yang Anak saksi bawa dimana sebelumnya anak Anak juga berhasil mendapatkan anak korban Anak korban dan anak korban Anak korban dengan cara menabrakkan ban depan sepeda motor yang dikemudikannya ke bagian kaki anak korban Anak korban dan anak korban Anak korban sehingga mereka berhenti dan disuruh menaiki sepeda motor yang dikemudikan anak Anak dan membawanya ke Lapangan merah depan Katholik Center, Pandan.

- Setelah tiba di lapangan merah yang ada di Khatolik Center, kemudian Anak saksi langsung menyuruh para anak korban yaitu Anak korban Alias Pudan, Anak korban, Anak korban, Anak korban untuk jongkok sambil berkata dengan nada tinggi : “Kesana kalian, jongkok kalian”, sambil dikawal oleh Anak saksi dan pada saat itu keempat anak korban tersebut jongkok di lapangan merah membentuk setengah lingkaran, oleh Anak saksi mengatakan kepada anak korban Anak korban Alias Pudan “Apa isi tas mu itu..? sini kulihat dulu”, sambil menarik tas yang sedang disandangnya namun anak korban Anak korban Alias Pudan menahan sambil mengatakan “Jangan bang, ada handphone didalam tas ini”, Lalu Anak saksi mengatakan dengan nada kasar “sini dulu kulihat sebentar” sambil menarik paksa tas tersebut dari Anak korban Alias Pudan dan ANAK SAKSI sambil menjauh kemudian membuka tas tersebut dan mengambil 5 (lima) unit Handphone dari dalam tas tersebut berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 12 Play warna Silver milik korban Anak korban;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s berwarna Agate Red milik korban Anak korban Als Pudan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 berwarna Silver milik korban Anak korban;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17k berwarna Biru Laut milik korban Anak korban;
5. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 4 berwarna Silver milik korban Anak korban.

Yang sedang disimpan dalam tas tersebut lalu memberikan kelima handphone tersebut kepada anak Anak dan anak Anak pergi menyembunyikan kelima handphone tersebut ke semak-semak dekat lapangan merah tersebut.

- Sedangkan Anak saksi bertugas menjaga 4 (empat) orang anak korban tersebut bertujuan untuk mengekang kebebasan keempat korban agar tidak bergerak bebas bahkan tidak bisa melarikan diri dan dan saksi Anak korban, melakukan pemaksaan meminta uang dengan berkata “mana uang kalian sudah habis chipku” kepada para anak korban tersebut namun uang tidak ada diberikan.
- Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut kemudian Anak saksi dan saksi Anak korban, Anak saksi, anak Anak menyuruh para anak korban yaitu Anak korban Alias Pudan, Anak korban, Anak korban Anak korban untuk pulang;
- Bahwa perbuatan yang mengambil barang-barang tersebut diatas adalah tanpa seijin para pemiliknya dan mengakibatkan kerugian kepada para anak korban sejumlah Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa dari perbuatan tersebut anak Anak dan Anak saksi mendapat bagian 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 berwarna Silver milik korban Anak korban yang kemudian dijual ke sebuah Kios handphone di Kota Sibolga seharga Rp 50.000,-, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 4 berwarna Silver milik korban Anak korban dijual kepada seseorang di Kalangan, Pandan seharga Rp 200.000,-, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 12 Play warna Silver milik korban Anak korban dijual kepada seseorang perempuan di Kota Sibolga seharga Rp 400.000,- sedangkan Anak saksi mendapat bagian berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s berwarna Agate Red milik korban Anak korban Als Pudan dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17k berwarna Biru Laut milik korban Anak korban.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia anak Anak secara bersama-sama atau bersekutu dengan Anak saksi (berkas terpisah), Anak saksi (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Matseh Gelar Kesayangan Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di lapangan merah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak Anak lahir pada tanggal 19 September 2006 sehingga pada saat kejadian perkara ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih termasuk kategori anak;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib Anak saksi mengajak Anak saksi dengan saksi Anak korban dan Anak Anak pergi menuju café Kims kopi dan sesampainya di simpang Anak saksi langsung berteriak kepada anak korban Anak korban, Anak korban, Anak korban, Anak korban serta Anak korban, Anak korban dan Anak korban yang pada saat itu kebetulan habis bermain dan sedang berkumpul dengan mengatakan “woi woi woi” kemudian para anak korban tersebut menjadi ketakutan dan berlarian, melihat hal tersebut Anak saksi, bersama dengan Anak saksi dan Anak korban melakukan pengejaran dan berhasil mendapatkan anak korban yaitu Anak korban dan Anak korban Alias Pudan dengan cara memiting leher anak korban Anak korban dan Anak korban Alias Pudan dan dipaksa naik ke atas sepeda motor yang Anak saksi kendarai dan Anak saksi sambil mumukul kepala korban Anak korban dan Anak korban Alias Pudan, setelah itu Anak saksi menaiki sepeda motor yang Anak saksi bawa dengan duduk tepat dibelakang kedua korban, kemudian sepeda motor tersebut dibawa menuju Khatolik Center dengan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diikuti oleh anak Anak yang juga berhasil menangkap anak korban Anak korban dan anak korban Anak korban sambil mengikuti sepeda motor yang Anak saksi bawa dimana sebelumnya anak Anak juga berhasil mendapatkan anak korban Anak korban dan anak korban Anak korban dengan cara menabrakkan ban depan sepeda motor yang dikemudikannya kebagian kaki anak korban Anak korban dan anak korban Anak korban sehingga mereka berhenti dan disuruh menaiki sepeda motor yang dikemudikan anak Anak dan membawanya ke Lapangan merah Katholik Center.

- Setelah tiba di lapangan merah yang ada di Khatolik Center, kemudian Anak saksi langsung menyuruh para anak korban yaitu Anak korban Alias Pudan, Anak korban, Anak korban Anak korban untuk jongkok sambil berkata dengan nada tinggi : “Kesana kalian jongkok kalian”, sambil dikawal oleh Anak saksi dan pada saat itu keempat anak korban tersebut jongkok dilapangan merah membentuk setengah lingkaran, oleh Anak saksi mengatakan kepada anak korban Anak korban Alias Pudan “Apa isi tas mu itu..? sini kulihat dulu”, sambil menarik tas yang sedang disandangnya namun anak korban Anak korban Alias Pudan menahan sambil mengatakan “Jangan bang, ada handphone didalam tas ini”, Lalu Anak saksi mengatakan dengan nada kasar “sini dulu kulihat sebentar” sambil menarik paksa tas tersebut dari Anak korban Alias Pudan dan ANAK SAKSI sambil menjauh kemudian membuka tas tersebut dan mengambil 5 (lima) unit Handphone dari dalam tas tersebut berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 12 Play warna Silver milik korban Anak korban;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s berwarna Agate Red milik korban Anak korban Als Pudan;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 berwarna Silver milik korban Anak korban;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17k berwarna Biru Laut milik korban Anak korban;
5. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 4 berwarna Silver milik korban Anak korban.

Yang kebetulan sedang disimpan dalam tas tersebut lalu memberikan kelima handphone tersebut kepada anak Anak dan anak Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan kelima handphone tersebut ke semak-semak dekat lapangan merah tersebut.

- Sedangkan Anak saksi bertugas menjaga 4 (empat) orang anak korban tersebut bertujuan untuk mengekang kebebasan keempat korban agar tidak bergerak bebas bahkan tidak bisa melarikan diri dan dan saksi Anak korban, melakukan pemaksaan meminta uang dengan berkata “mana uang kalian sudah habis chipku” kepada para anak korban tersebut namun uang tidak ada diberikan.
- Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut kemudian Anak saksi dan saksi Anak korban, Anak saksi, anak Anak menyuruh para anak korban yaitu Anak korban Alias Pudan, Anak korban, Anak korban Anak korban untuk pulang;
- Bahwa perbuatan yang mengambil barang-barang tersebut diatas adalah tanpa seijin para pemiliknya dan mengakibatkan kerugian kepada para anak korban sejumlah Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa dari perbuatan tersebut anak Anak dan Anak saksi mendapat bagian 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 berwarna Silver milik korban Anak korban, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 4 berwarna Silver milik korban Anak korban, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 12 Play warna Silver milik korban Anak korban sedangkan Anak saksi mendapat bagian berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s berwarna Agate Red milik korban Anak korban Als Pudan dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17k berwarna Biru Laut milik korban Anak korban.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia anak Anak secara bersama-sama atau bersekutu dengan Anak saksi (berkas terpisah), Anak saksi (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Matseh Gelar Kesayangan Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di lapangan merah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak Anak lahir pada tanggal 19 September 2006 sehingga pada saat kejadian perkara ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih termasuk kategori anak;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib Anak saksi mengajak Anak saksi dengan saksi Anak korban dan Anak Anak pergi menuju café Kims kopi dan sesampainya di simpang Anak saksi langsung berteriak kepada anak korban Anak korban, Anak korban, Anak korban, Anak korban serta Anak korban, Anak korban dan Anak korban yang pada saat itu kebetulan habis bermain dan sedang berkumpul dengan mengatakan “woi woi woi” kemudian para anak korban tersebut menjadi ketakutan dan berlarian, melihat hal tersebut Anak saksi, bersama dengan Anak saksi dan Anak korban melakukan pengejaran dan berhasil mendapatkan anak korban yaitu Anak korban dan Anak korban Alias Pudan dengan cara memiting leher anak korban Anak korban dan Anak korban Alias Pudan dan dipaksa naik ke atas sepeda motor yang Anak saksi kendarai dan Anak saksi sambil mumukul kepala korban Anak korban dan Anak korban Alias Pudan, setelah itu Anak saksi menaiki sepeda motor yang Anak saksi bawa dengan duduk tepat dibelakang kedua korban, kemudian sepeda motor tersebut dibawa menuju Khatolik Center dengan diikuti oleh anak Anak yang juga berhasil menangkap anak korban Anak korban dan anak korban Anak korban sambil mengikuti sepeda motor yang Anak saksi bawa dimana sebelumnya anak Anak juga berhasil mendapatkan anak korban Anak korban dan anak korban Anak korban dengan cara menabrakkan ban depan sepeda motor yang dikemudikannya kebagian kaki anak korban Anak korban dan anak korban Anak korban sehingga mereka berhenti dan disuruh menaiki sepeda motor yang dikemudikan anak Anak dan membawanya ke Lapangan merah Katholik Center.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah tiba di lapangan merah yang ada di Khatolik Center, kemudian Anak saksi langsung menyuruh para anak korban yaitu Anak korban Alias Pudan, Anak korban, Anak korban Anak korban untuk jongkok sambil berkata dengan nada tinggi : “Kesana kalian jongkok kalian”, sambil dikawal oleh Anak saksi dan pada saat itu keempat anak korban tersebut jongkok dilapangan merah membentuk setengah lingkaran, oleh Anak saksi mengatakan kepada anak korban Anak korban Alias Pudan “Apa isi tas mu itu..? sini kulihat dulu”, sambil menarik tas yang sedang disandangnya namun anak korban Anak korban Alias Pudan menahan sambil mengatakan “Jangan bang, ada handphone didalam tas ini”, Lalu Anak saksi mengatakan dengan nada kasar “sini dulu kulihat sebentar” sambil menarik paksa tas tersebut dari Anak korban Alias Pudan dan ANAK SAKSI sambil menjauh kemudian membuka tas tersebut dan mengambil 5 (lima) unit Handphone dari dalam tas tersebut berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 12 Play warna Silver milik korban Anak korban;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s berwarna Agate Red milik korban Anak korban Alias Pudan;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 berwarna Silver milik korban Anak korban;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17k berwarna Biru Laut milik korban Anak korban;
5. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 4 berwarna Silver milik korban Anak korban.

Yang kebetulan sedang disimpan dalam tas tersebut lalu memberikan kelima handphone tersebut kepada anak Anak dan anak Anak menyembunyikan kelima handphone tersebut ke semak-semak dekat lapangan merah tersebut.

- Sedangkan Anak saksi bertugas menjaga 4 (empat) orang anak korban tersebut bertujuan untuk mengekang kebebasan keempat korban agar tidak bergerak bebas bahkan tidak bisa melarikan diri dan dan saksi Anak korban, melakukan pemaksaan meminta uang dengan berkata “mana uang kalian sudah habis chipku” kepada para anak korban orang tersebut namun uang tidak ada diberikan.
- Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut kemudian Anak saksi dan saksi Anak korban, Anak saksi, anak Anak menyuruh para anak

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yaitu Anak korban Alias Pudan, Anak korban, Anak korban Anak korban untuk pulang;

- Bahwa perbuatan yang mengambil barang-barang tersebut diatas adalah tanpa seijin para pemiliknya dan mengakibatkan kerugian kepada para anak korban sejumlah Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa dari perbuatan tersebut anak Anak dan Anak saksi mendapat bagian 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 berwarna Silver milik korban Anak korban yang kemudian dijual ke sebuah Kios handphone di Kota Sibolga seharga Rp 50.000,-, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 4 berwarna Silver milik korban Anak korban dijual kepada seseorang di Kalangan, Pandan seharga Rp 200.000,-, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 12 Play warna Silver milik korban Anak korban dijual kepada seseorang perempuan di Kota Sibolga seharga Rp 400.000,- dan hasil penjualannya dibagi dua antara anak Anak dan Anak saksi sedangkan Anak saksi mendapat bagian berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s berwarna Agate Red milik korban Anak korban Als Pudan dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17k berwarna Biru Laut milik korban Anak korban;

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, baik Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o Abdul Rachman Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadi pencurian handphone milik anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang diambil Anak dan teman-temannya sebanyak 5(lima) unit;
- Bahwa kejadian handphone anak Saksi dicuri Anak dan teman-temannya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di jalan Matseh Gelar Kesayangan Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, Anak Korban ANAK KORBAN sampai dengan pukul 22.00 WIB belum pulang ke rumah, lalu Saksi pun pergi mencari dan akhirnya menemukan Anak Korban ANAK KORBAN dan temannya di samping SMK Maduma sedang berkumpul dengan temannya, kemudian setelah Saksi bertanya "kenapa belum pulang..?" Anak Korban menjawab "handphone saya pak dicuri", kemudian ada seorang bapak-bapak yang ada disekitar itu mengatakan kalau handphone anak-anak ini dicuri, kemudian Saksi mencari yang mencuri ke daerah Aek Tolang;
- Bahwa nama-nama yang dicuri handphonenya Saksi tidak tahu, tetapi totalnya 5(lima) orang;
- Bahwa dari cerita Anak Saksi ANAK KORBAN ada 4(empat) orang yang mengambil handphone saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Anak menerangkan tidak ada keberatan;

1 Anak korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa kejadian handphone diambil pelaku pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di jalan Matseh Gelar Kesayangan Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, Anak Korban, Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Saksi ANAK KORBAN, Anak Saksi ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban ANAK KORBAN sedang kumpul dan duduk-duduk di depan KIMS Kopi Pandan;
- Bahwa awalnya ada datang 2(dua) orang berboncengan naik sepeda motor dan melemparkan tas ke tempat Anak Korban berkumpul

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan “ ayok.. main.... main kita sini.. ”, dengan maksud mau ngajak berantem, lalu Anak Saksi dan teman Anak Saksi pun melarikan diri;

- Bahwa setahu Anak Saksi, yang pertama kali berhasil ditangkap para pelaku adalah Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa kerugian atas handphone Anak Korban sebesar Rp1.700.000,00. (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak ada keberatan;

2 Anak korban, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa kejadian Anak Korban kehilangan handphone pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di jalan Matseh Gelar Kesayangan Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya ada datang 2(dua) orang berboncengan naik sepeda motor dan melemparkan tas ke tempat Anak Korban berkumpul dan mengatakan “ ayok.. main.... main kita sini.. ”, dengan maksud mau ngajak berantem, lalu kedua orang itu pergi, dan Anak Korban mengambil tas tersebut dan melihat isinya berisi senjata tajam, gir, botol kaca, dan setelahnya ada datang lagi 2(dua) orang lainnya yang tidak Anak Korban kenal dan mengatakan “woi... ngapain kalian”, lalu orang tersebut mengejar dan menarik jaket Anak Korban dan ada yang memukul kepala Anak Korban dari belakang, kemudian Anak Korban melarikan diri lagi lalu setelah agak jauh Anak Korban ditabrak dengan sepeda motor agar berhenti;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu siapa yang memukul kepala Anak Korban dari belakang;
- Bahwa Anak Korban tidak kenal siapa yang menabrak Anak Korban saat itu, yang Anak Korban kenal hanyalah orang yang mencekik yaitu Saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah Saksi ANAK KORBAN ada dilokasi saat itu atau tidak;
- Bahwa setelah tertangkap, Anak Korban dibawa ke tanah lapang;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap Anak Korban ada 2(dua) orang;
- Bahwa setibanya Anak Korban di tanah lapang, Anak Korban melihat sudah ada Anak Saksi ANAK KORBAN dan Anak Saksi ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN ALIAS PUDAN;
- Bahwa Saksi ANAK KORBAN datang ke lokasi setelah Saksi Korban dikumpulkan dan sebelum tas diambil Anak;
- Bahwa Saksi ANAK KORBAN datang ke lokasi lalu mengatakan "minta dulu uang kalian, kalau tidak gak bisa kalian pulang, habis pulak chip ku" lalu Saksi ANAK KORBAN menjawab tidak ada uang kami;
- Bahwa Saksi ANAK KORBAN tidak ada memukul Anak Korban;
- Bahwa yang ditabrak saat Anak Korban melarikan diri adalah bagian kaki;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu siapa yang menabrak;
- Bahwa kerugian atas handphone Anak Korban sebesar Rp1.150.000,00. (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak menerangkan tidak ada keberatan;

3 Anak korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di jalan Matseh Gelar Kesayangan Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada saat itu yang ada di lokasi ada Anak Korban, Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Saksi ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN, dan Anak Korban ANAK KORBAN, sedang kumpul dan duduk-duduk di depan KIMS Kopi Pandan;
- Bahwa awalnya ada datang 2(dua) orang berboncengan naik sepeda motor dan melemparkan tas lalu kedua orang itu pergi, dan Anak Korban ANAK KORBAN mengambil tas tersebut dan melihat isi tas yang berisi senjata tajam, gir, botol kaca, dan setelahnya ada datang lagi 2(dua) orang lainnya dan mengatakan "woi... ngapain kalian", lalu orang tersebut menarik jaket Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Anak Saksi dan yang lainnya melarikan diri;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Anak Saksi, yang pertama kali berhasil ditangkap para pelaku adalah Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah berusaha melarikan diri, akhirnya Anak Saksi berhasil ditangkap;
- Bahwa yang pertama dibawa ke tanah lapang adalah Anak Saksi dan Anak Saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa ketika Anak Korban berlari, mengejar dengan sepeda motor dan menangkap Anak Saksi dengan Anak Saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada dipiting tetapi hanya ditarik Anak Saksi ANAK SAKSI dan disuruh naik ke sepeda motor;
- Bahwa saat itu yang mengejar Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi ada 2(dua) sepeda motor;
- Bahwa yang mengejar Anak Saksi saat itu ada 2(dua) orang ANAK KORBAN dan TONI dengan mengendarai 1(satu) sepeda motor;
- Bahwa setelah dikejar dan ditangkap, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi ANAK KORBAN dinaikkan keatas sepeda motor dan dibawa ke tanah lapang dengan berbonceng empat;
- Bahwa Saksi ANAK KORBAN datang ke lokasi setelah Saksi Korban dikumpulkan dan sebelum tas diambil Anak;
- Bahwa Saksi ANAK KORBAN datang ke lokasi lalu mengatakan "minta dulu uang kalian, kalau tidak gak bisa kalian pulang, habis pulak chip ku" lalu Saksi ANAK KORBAN menjawab tidak ada uang kami;
- Bahwa Saksi ANAK KORBAN tidak ada memukul Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak menerangkan tidak ada keberatan;

4 Anak korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di jalan Matseh Gelar Kesayangan Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada saat itu yang ada dilokasi ada Anak Korban, Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Saksi ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN, dan Anak Korban ANAK KORBAN, sedang kumpul dan duduk-duduk di depan KIMS Kopi Pandan;

- Bahwa awalnya ada datang 2(dua) orang berboncengan naik sepeda motor dan melemparkan tas ke tempat Anak Saksi berkumpul dan mengatakan “ ayok.. main.... main kita sini.. ”, dengan maksud mau ngajak berantem, lalu kedua orang itu pergi, dan Anak Korban ANAK KORBAN mengambil tas tersebut dan melihat isinya berisi senjata tajam, gir, botol kaca, dan setelahnya ada datang lagi 2(dua) orang lainnya yang tidak Anak Saksi kenal dan mengatakan “woi... ngapain kalian”, lalu orang tersebut mengejar dan menarik jaket Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Anak Saksi melarikan diri;
- Bahwa setelah berusaha melarikan diri, akhirnya Anak Saksi berhasil ditangkap;
- Bahwa ketika Anak Saksi berlari, ada 2(dua) mengejar dengan sepeda motor dan menangkap Anak Korban lalu disuruh naik ke sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada dipiting tetapi hanya ditarik Saksi ANAK SAKSI dan disuruh naik ke sepeda motor;
- Bahwa saat itu yang mengejar Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi ada 2(dua) unit sepeda motor;
- Bahwa yang mengejar Anak Saksi saat itu ada 2(dua) orang yaitu Anak Saksi ANAK KORBAN dan Anak Saksi ANAK SAKSI dengan mengendarai 1(satu) sepeda motor;
- Bahwa setelah dikejar dan ditangkap, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi ANAK KORBANDinaikkan keatas sepeda motor dan dibawa ke tanah lapang dengan berbonceng empat;
- Bahwa setibanya di tanah lapang, belum ada siapa-siapa, hanya ada Anak Saksi dan Anak Saksi ANAK KORBANserta Anak Saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Anak di tanah lapang saat itu;
- Bahwa setelah Anak Saksi dan Anak Saksi ANAK KORBANDijemput, lalu pelaku menjemput Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi ANAK KORBAN datang ke lokasi setelah Anak Korban dan Anak Saksi dikumpulkan dan sebelum tas diambil Anak;
- Bahwa Saksi ANAK KORBAN datang ke lokasi lalu mengatakan “minta dulu uang kalian, kalau tidak gak bisa kalian pulang, habis pulak

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



chip ku” lalu Anak Korban ANAK KORBAN menjawab “tidak ada uang kami”;

- Bahwa Saksi ANAK KORBAN tidak ada memukul Anak Saksi dan Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak menerangkan tidak ada keberatan;

5 Anak korban Alias Pudan, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di jalan Matseh Gelar Kesayangan Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada saat itu yang ada dilokasi ada Anak Korban, Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Saksi ANAK KORBAN, Anak Saksi ANAK KORBAN, Anak Saksi ANAK KORBAN, dan Anak Korban ANAK KORBAN, sedang kumpul dan duduk-duduk di depan KIMS Kopi Pandan
- Bahwa awalnya ada datang 2(dua) orang berboncengan naik sepeda motor dan melemparkan tas ke tempat Anak Korban berkumpul dan mengatakan “ ayok.. main.... main kita sini.. ”, dengan maksud mau ngajak berantem, lalu kedua orang itu pergi, dan Anak Korban ANAK KORBAN mengambil tas tersebut dan melihat isinya berisi senjata tajam, gir, botol kaca, dan setelahnya ada datang lagi 2(dua) orang lainnya yang tidak Anak Saksi kenal dan mengatakan “woi... ngapain kalian”, lalu orang tersebut mengejar dan menarik jaket Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Anak Korban melarikan diri;
- Bahwa setelah berusaha melarikan diri, akhirnya Anak Korban berhasil ditangkap;
- Bahwa ketika Anak Korban berlari, pelaku mengejar dengan sepeda motor dan menangkap Anak Korban dan memiiting Anak Korban;
- Bahwa yang mengejar dan menangkap Anak Korban orang yang sama dengan orang yang menangkap Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah Anak Korban ditangkap, lalu Anak Korban dipiting dan dinaikkan keatas sepeda motor dan dibawa ke tanah lapang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban tiba di tanah lapang, kemudian datang Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa pelaku dan gerombolannya ada lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa yang berhasil ditangkap pelaku dan dibawa ke tanah lapang ada 4(empat) orang yaitu Anak Korban, Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa ketika berada di tanah lapang, Anak Korban, Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban ANAK KORBAN di suruh jongkok;
- Bahwa setelah disuruh jongkok, tas Anak Korban diambil oleh Anak;
- Bahwa yang menyuruh jongkok Anak Saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa Anak ada di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa Anak mengambil tas Anak Korban dengan cara merampasnya dari tangan Anak Korban;
- Bahwa setelah tas diambil, Anak Korban sempat mengatakan “jangan apa apakan tas itu bang, didalamnya ada handphone bang”, lalu pelaku berbalik badan, dan setelahnya mencampakkan tas kembali ke Anak Korban, kemudian setelah Anak Korban memeriksa tas, handphone sudah tidak ada lagi didalam tas;
- Bahwa handphone yang diambil pelaku Oppo A17k warna Biru Laut milik Anak Korban ANAK KORBAN, handphone Vivo Y12s warna Agate milik Anak Korban ANAK KORBAN IRWNSYAH PANGGABEAN, handphone Oppo A37 warna Silver milik Anak Korban ANAK KORBAN, handphone Infinix Hot 12 Play warna Silver milik Anak Saksi ANAK KORBAN, handphone Xiaomi Redmi Note 4 warna Silver milik Anak Saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa yang mengambil handphone dari dalam tas Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa teman-teman Anak Korban menitipkan handphonenya kedalam tas Anak Korban supaya tidak hilang dan sebagian teman Anak Korban karena tidak ada sakunya;
- Bahwa Saksi ANAK KORBAN datang ke lokasi setelah Saksi Korban dikumpulkan dan sebelum tas diambil Anak;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ANAK KORBAN datang ke lokasi lalu mengatakan “minta dulu uang kalian, kalau tidak gak bisa kalian pulang, habis pulak chip ku” lalu Saksi menjawab tidak ada uang;
- Bahwa Saksi ANAK KORBAN tidak ada memukul Anak Korban;
- Bahwa kerugian atas handphone Anak Korban sebesar Rp1.700.000,00. (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak menerangkan tidak ada keberatan;

6 Anak korban, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak yang mana Anak adalah sepupu Saksi;
- Bahwa ketika itu Saksi baru pulang kerja dan mau pulang ke rumah, dan melihat ada ramai-ramai di tanah lapang, lalu Saksi bertanya ke Anak “ kenapa ini dek..? dan Anak menjawab “ mau tawuran orang ini “, lalu Saksi menanyakan ke Anak Korban ANAK KORBAN, “ Iya dek ..? “, dan dijawab Anak Korban ANAK KORBAN “Iya Bang”, lalu Saksi memukul kepala Anak Korban;
- Bahwa Saksi ada meminta uang Anak Korban untuk membeli chip;
- Bahwa saat itu ANAK SAKSI mengambil tas dan membawanya ke belakang Saksi;
- Bahwa pada saat itu Anak hanya berdiri saja;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar cerita mengenai kehilangan handphone;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ANAK SAKSI, Anak dan ANAK KORBAN PASARIBU mendapatkan handphone;
- Bahwa setelah tas dilempar kembali ke Anak Korban ANAK KORBAN, Saksi menanyakan Anak Korban ANAK KORBAN IRWNSYAH PANGGABEAN “apa saja yang ada didalam tas mu, bongkar dulu”, lalu Anak Korban ANAK KORBAN IRWNSYAH PANGGABEAN mengeluarkan isi tasnya dan hanya berisi sweeter dan sarung, lalu Saksi menyuruh memasukkan kembali;
- Bahwa saat itu ada datang bapak-bapak dan keramaian pun dibubarkan;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di lokasi kejadian saat itu adalah Saksi, SAMSUL BAHRI, Anak, ANAK KORBAN PASARIBU, RENDI, DEDI;
- Bahwa saat Anak Korban dijemput, Saksi belum ada di lokasi kejadian di tanah lapang;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan masalah handphone;

Terhadap keterangan saksi, Anak menerangkan tidak ada keberatan;

7 Anak korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa pada saat Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban ANAK KORBAN dikejar dan ditangkap, Anak Korban pergi kabur melarikan diri;
- Bahwa pada saat Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban ANAK KORBAN dikejar dan ditangkap, Anak Korban tidak melihat wajah Anak, karena langsung pergi kabur melarikan diri;
- Bahwa handphone Anak Korban ditiptkan ke tas Anak Korban ANAK KORBAN karena takut hilang;
- Bahwa kerugian atas handphone Anak Korban sebesar Rp1.550.000,00. (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak menerangkan tidak ada keberatan;

8 Anak korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa pada saat Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban ANAK KORBAN dikejar dan ditangkap, Anak Korban pergi kabur melarikan diri;
- Bahwa pada saat Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban ANAK KORBAN dikejar dan ditangkap, Anak Korban tidak melihat wajah Anak, karena langsung pergi kabur melarikan diri;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone Anak Saksi dititipkan ke tas Anak Korban ANAK KORBAN karena tidak punya saku dan takut hilang;
- Bahwa kerugian atas handphone Anak Korban sebesar Rp1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak menerangkan tidak ada keberatan;

9 Anak saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa 2(dua) orang yang datang melemparkan tas berisi Gir, pecahan botol ke tempat Para Anak Korban kumpul;
- Bahwa yang menjemput Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Saksi ANAK KORBAN adalah Anak Saksi dan Anak, saat itu Anak Saksi hanya menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa yang memiting Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Saksi ANAK KORBAN adalah Anak;
- Bahwa setelah menjemput Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Saksi ANAK KORBAN kemudian Anak Saksi dan Anak membawanya ke tanah lapang dengan sepeda motor;
- Bahwa yang pergi menjemput Anak Korban ANAK KORBAN adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi sudah berada di tanah lapang menjaga Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Saksi ANAK KORBAN, saat Anak Saksi ANAK KORBAN menjemput Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa yang pergi menjemput Anak Korban ANAK KORBAN adalah Anak Saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melihat Anak mengambil handphone dari dalam tas dari Anak Korban Anak korban;
- Bahwa Anak Saksi ada melihat Anak ketika mengambil tas dari Anak Korban;
- Bahwa setelah bubar, Anak Saksi ada diberikan handphone 2(dua) unit handphone merek Vivo dan Oppo oleh Anak;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah handphone yang diambil saat itu totalnya ada 5 (lima) unit, 2(dua) unit diberikan kepada Anak Saksi, sedangkan 3(tiga) unit lagi dipegang Anak dan Anak Saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak saat itu mengatakan “ini untuk kalian berdua dan samsul”;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa pemilik handphone tersebut;
- Bahwa setelah bubar, Anak Saksi pulang ke rumah dan rencananya Anak Saksi akan menjual 2(dua) unit handphone tersebut, tetapi karena lebih dulu warga datang ke rumah Anak Saksi, maka 2(dua) unit handphone tersebut tidak sempat terjual;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa pemilik handphone tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak tidak ada melakukan pemukulan kepada Para Anak Korban saat di tanah lapang;
- Bahwa Anak Saksi ada mendengar ANAK KORBAN meminta uang untuk beli chip kepada Para Anak Korban;
- Bahwa Saksi ANAK KORBAN tidak ada memukul Para Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak menerangkan tidak ada keberatan;

10 Anak saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang memiting Anak Saksi ANAK KORBAN dan Anak Saksi ANAK KORBAN adalah Anak Saksi sendiri;
- Bahwa saat Anak Saksi memiting Anak Saksi ANAK KORBAN dan Anak Saksi ANAK KORBAN, posisi Anak Saksi ANAK SAKSI menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa yang menjemput Anak Korban ANAK KORBAN adalah Anak;
- Bahwa yang menjemput Anak Korban ANAK KORBAN adalah Anak;
- Bahwa Anak Saksi dan teman Anak Saksi berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa setelah tiba di tanah lapang, Anak Korban ANAK KORBAN dan temannya disuruh jongkok lalu Anak Saksi ANAK SAKSI menanyakan alamat Anak Korban ANAK KORBAN dan temannya, kemudian datang bapak-bapak mau mencari anaknya, dan mengatakan “biarlah

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku yang tanggung jawab terhadap anak-anak ini ", lalu Anak Saksi dan teman Anak Saksi pulang;

- Bahwa Anak Saksi yang mengambil tas Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi ada mengambil handphone dari dalam tas Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi mengambil 5(lima) unit handphone dari dalam tas Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah mengambil handphone, Anak Saksi menyerahkan kepada Anak;
- Bahwa setelah bubar, kelima handphone yang diambil dari Anak Korban ANAK KORBAN, lalu dibagi kepada ANAK SAKSI ada 2(dua) Unit sedangkan untuk Anak Saksi dan Anak ada 3 (tiga) unit;
- Bahwa 3(tiga) unit handphone bagian Anak Saksi dan Anak sudah dijual 2(dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa 3(tiga) unit handphone Anak Saksi dan Anak jual seharga Rp650.000,00. (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan hasil handphone Rp650.000,00. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) habis Anak dan Anak Saksi untuk jajan makanan dan beli baju;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melakukan apapun kepada Anak Korban ANAK KORBAN saat ditanah lapang, Anak Saksi hanya menanya-nanya dan mengambil handphone saat di tanah lapang;
- Bahwa Anak Saksi ANAK SAKSI tidak ada melakukan apapun kepada Anak Korban ANAK KORBAN dan temannya, Anak Saksi ANAK SAKSI hanya menyuruh jongkok dan menanya-nanya saja saat di tanah lapang;
- Bahwa awalnya Anak Saksi hanya berniat mau mengompas (meminta uang) Anak Korban ANAK KORBAN dan temannya, akan tetapi karena melihat ada handphone dalam tas, lalu handphone tersebut yang Anak Saksi ambil;
- Bahwa Anak Saksi sudah 2(dua) kali mengompas (meminta uang) orang;
- Bahwa Anak Saksi menyesal melakukan perbuatan ini;
- Bahwa Anak Saksi ada menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN dan temannya untuk jongkok saat di lapangan;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN dan temannya untuk jongkok dengan kata-kata kasar;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN dan temannya tidak terlalu takut saat Anak Saksi menyuruh jongkok;
- Bahwa setelah Anak Saksi mengambil handphone dari dalam tas, Anak Saksi langsung menyerahkan handphone kepada Anak untuk disembunyikan;
- Bahwa yang menabrak Anak Korban ANAK KORBAN adalah Anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201202911070001 atas nama kepala keluarga Budi Indra Pasaribu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya tas tersebut adalah Anak Korban ANAK KORBAN sendiri yang bawa, Anak Korban RAHMAT mengatakan kepada Anak kalau tas berisi gir dan botol adalah milik mereka;
- Bahwa setelah Anak tanyakan, Anak Korban ANAK KORBAN mengatakan kalau mereka mau tawuran dengan anak Pandan;
- Bahwa Anak membawa Anak Korban ANAK KORBAN dan temannya ke tanah lapang karena Anak Korban ANAK KORBAN dan temannya tawuran di dekat rumah Anak dan Anak takut dituduh warga Anak yang dituduh tawuran;
- Bahwa Anak tidak ada mengambil handphone Anak Korban dan temannya, yang mengambil handphone tersebut adalah Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Saksi ANAK SAKSI memberikan kepada Anak;
- Bahwa yang menjemput Anak Saksi ANAK KORBAN dan Anak Saksi ANAK KORBAN adalah Anak Saksi ANAK SAKSI bersama dengan ANAK SAKSI;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjemput Anak Saksi ANAK KORBAN dan Anak Saksi ANAK KORBAN adalah Anak Saksi ANAK SAKSI bersama dengan ANAK SAKSI;
- Bahwa yang menjemput Anak Korban ANAK KORBAN adalah Anak seorang diri;
- Bahwa Anak Saksi ANAK SAKSI tidak ada memiting Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN ada membawa tas, saat Anak menjemput;
- Bahwa yang menjemput Anak Korban ANAK KORBAN adalah Anak sendiri, dan Anak sekaligus menjemput Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban ANAK KORBAN lalu membawanya ke tanah lapang;
- Bahwa Anak dan teman Anak berjumlah 5 (lima) orang saat di tanah lapang;
- Bahwa setelah tiba di tanah lapang, Anak Korban ANAK KORBAN dan temannya disuruh jongkok lalu Anak Saksi ANAK SAKSI menanya-nanya alamat Anak Korban ANAK KORBAN dan temannya, kemudian datang bapak-bapak mau mencari anaknya, dan mengatakan "biarlah aku yang tanggung jawab terhadap anak-anak ini", dan Anak Saksi dan teman Anak pun pulang, akan tetapi saat itu handphone sudah diambil oleh Anak Saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa Anak saat di tanah lapang ada diberikan handphone oleh Anak, kemudian Anak menyimpannya ke rawa-rawa di dekat tanah lapang;
- Bahwa setelah bubar, kelima handphone yang diambil dari Anak Korban ANAK KORBAN, lalu dibagi kepada ANAK SAKSI ada 2 (dua) Unit sedangkan untuk Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak ada 3 (tiga) unit;
- Bahwa 3 (tiga) unit handphone bagian Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak sudah dijual 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa 3 (tiga) unit handphone Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak jual seharga Rp650.000,00. (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan handphone Rp650.000,00. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) habis Anak dan Anak Saksi ANAK SAKSI untuk jajan makanan dan beli baju;
- Bahwa handphone bagian Anak Saksi ANAK SAKSI dibawa pulang, dan sebelum sempat terjual, ANAK SAKSI sudah didatangi warga, dan handphone dikembalikan;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada melakukan apapun kepada Anak Korban ANAK KORBAN saat ditanah lapang, Anak hanya menanya-nanya di tanah lapang;
- Bahwa Anak Saksi ANAK SAKSI tidak ada melakukan apapun kepada Anak Korban ANAK KORBAN saat ditanah lapang, Anak Saksi ANAK SAKSI hanya menanya-nanya dan mengambil handphone saat di tanah lapang;
- Bahwa Anak Saksi ANAK SAKSI tidak ada melakukan apapun kepada Anak Korban ANAK KORBAN dan temannya, Anak Saksi ANAK SAKSI hanya menyuruh jongkok dan menanya-nanya saja saat di tanah lapang;
- Bahwa Anak baru kali melakukan perbuatan seperti ini;
- Bahwa Anak menyesal melakukan perbuatan ini;
- Bahwa Anak tahu kalau handphone yang diserahkan Anak adalah milik Anak Korban ANAK KORBAN dan temannya;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 13 November 2023 telah didengar keterangan dari tante kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga Anak meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa atas tuntutan terhadap Anak, mohon hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa sebagai orang tua akan mendidik Anak dengan lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk memberikan Kesempatan Anak merubah sikap dan perilakunya agar kedepan Anak bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
2. Anak masih muda dan masihmemungkinkan menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara, serta pada dasarnya Anak memiliki kebiasaan baik bahwa Anak tidak pernah mengonsumsi minuman beralkohol;
3. Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan sudah mendaftar melalui program kejar paket C;
4. Masih adanya kesediaan orang tua khususnya ibu klien untuk mendidik Anak menjadi lebih baik lagi kedepannya;
5. Anak jujur mengakui perbuatannya dan mengaku menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo A17k warna Biru Laut dengan IMEI1 : 863180062343617 dan IMEI2 : 863180062343609;
2. 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo Y12i warna Agate Red dengan IMEI1 : 861174059127473 dan IMEI2 : 861174059127465;
3. 1 (Satu) buah Tas Kain Serut Warna Hitam bergambar Kamera;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A17k warna Biru Laut dengan IMEI1 : 863180062343617 dan IMEI2 : 863180062343609;
5. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y12i warna Agate Red dengan IMEI1 : 861174059127473 dan IMEI2 : 861174059127465;
6. 1 (Satu) buah Kotak Handphone Merk Infinix warna Silver;
7. 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo A37 warna siver putih yang sudah dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Anak dan Anak Korban serta Saksi-Saksi dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Matseh Gelar Kesayangan Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 12 Play warna Silver milik anak korban Anak korban, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s berwarna Agate Red milik anak korban Anak korban Als Pudan, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 berwarna Silver milik anak korban Anak korban, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17k berwarna Biru Laut milik anak korban Anak korban, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 4 berwarna Silver milik anak korban Anak korban,;
- Bahwa awalnya Anak Korban Anak korban, Anak Korban Anak korban, Anak Korban Anak korban, Anak Korban Anak korban, Anak Korban Anak korban, Anak Korban Anak korban, dan Anak Korban Anak korban sedang berkumpul dan duduk-duduk di depan KIM'S Kopi Pandan;
- Bahwa kemudian awalnya ada datang 2 (dua) orang berboncengan naik sepeda motor dan melemparkan tas ke tempat Anak-Anak Korban berkumpul, lalu Anak-Anak Korban pun melarikan diri, kemudian 2 (dua) orang tersebut pun mengejar Anak-anak Korban;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi Anak saksi dan anak saksi Anak saksi mengejar Anak-Anak Korban. Anak saksi Anak saksi berhasil memiting kemudian menangkap Anak Korban Anak korban dan Anak Korban Anak korban, sedangkan anak saksi Anak saksi menunggu di atas sepeda motor, dan setelahnya membawanya ke tanah lapang;
- Bahwa kemudian Anak pun ikut mengejar lagi Anak-Anak Korban tersebut. Anak berhasil memiting kemudian menangkap Anak Korban Anak korban, dan setelahnya membawanya ke tanah lapang;
- Bahwa kemudian Anak kembali mengejar Anak-anak Korban tersebut. Anak mengejar Anak Korban Anak korban, menabrak dengan motor Anak Korban Anak korban pada kakinya serta memukul kepala kemudian menarik jaket Anak Korban Anak korban. Setelahnya Anak membawanya ke tanah lapang;
- Bahwa Anak Korban Anak korban, Anak Korban Anak korban, dan Anak Korban Anak korban berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika berada di tanah lapang, Anak Korban Anak korban, Anak Korban Anak korban, Anak Korban Anak korban, dan Anak Korban Anak korban dikumpulkan, disuruh jongkok dan diteriaki dengan kata-kata kasar, setelah disuruh jongkok, tas yang dibawa Anak Korban Anak korban dan berisi handphone Anak-anak Korban hendak diambil oleh Anak saksi Anak saksi namun Anak Korban Anak korban menarik kembali dan akhirnya menyerahkan tas tersebut serta mengatakan "jangan apa apakah tas itu bang, didalamnya ada handphone bang" lalu tas tersebut dilempar kembali ke Anak Korban Anak korban akan tetapi handphone yang ada didalamnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Anak saksi Anak saksi kemudian mengambil tanpa izin handphone Oppo A17k warna Biru Laut milik Anak Korban Anak korban, handphone Vivo Y12s warna Agate milik Anak Korban Anak korban, handphone Oppo A37 warna Silver milik Anak Korban Anak korban, handphone Infinix Hot 12 Play warna Silver milik Anak Korban Anak korban, handphone Xiaomi Redmi Note 4 warna Silver milik Anak Korban Anak korban;
- Bahwa setelah Anak saksi Anak saksi mengambil handphone-handphone tersebut, Anak saksi Anak saksi memberikan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A17k warna Biru Laut milik Anak Korban Anak

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y12i warna Agate Red milik Anak Korban Anak korban kepada Anak saksi Anak saksi;

- Bahwa kemudian Anak saksi Anak saksi menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 12 Play warna Silver milik anak korban Anak korban, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 berwarna Silver milik anak korban Anak korban, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 4 berwarna Silver milik anak korban Anak korban kepada Anak, dan Anak menyembunyikannya di rawa-rawa;
- Bahwa Anak dan Anak saksi Anak saksi kemudian menjual 3 (tiga) unit *handphone* Anak Korban seharga Rp650.000,00. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang penjualannya digunakan untuk jajan makanan dan beli baju;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A17k warna Biru Laut milik Anak Korban Anak korban dan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y12i warna Agate Red milik Anak Korban Anak korban yang diberikan kepada Anak saksi Anak saksi belum sempat dijual;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201202911070001 atas nama kepala keluarga Budi Indra Pasaribu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 10 Februari 2021 diketahui bahwa Anak lahir pada tanggal 19 September 2006 (17 tahun);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 368 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana jo Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau meniadakan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Anak. Menurut doktrin hukum pidana setiap orang bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Drs. P.A.F. Lamintang, SH., ditegaskan bahwasanya kata “setiap orang” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Anak atas nama Anak yang lahir pada tanggal 19 September 2006 berdasarkan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1201202911070001 atas nama kepala keluarga Budi Indra Pasaribu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 10 Februari 2021 dan saat disidangkan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga termasuk dalam kuAnak korbanikasi Anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan selanjutnya pada persidangan Anak telah membenarkan identitasnya tidak terdapat satupun fakta bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Anak;

**Ad.2. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau meniadakan piutang;**

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan, terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, menahan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa ada hubungan kausal antara penyerahan barang dan kekerasan dinyatakan secara tegas dalam rumusan tindak pidana dan untuk perbuatan memaksa diperlukan alat paksa yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan. Bahwa seseorang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak akan memenuhinya tanpa dipergunakan alat-alat paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa awalnya Anak Korban Anak korban, Anak Korban Anak korban, Anak Korban Anak korban, Anak Korban Anak korban, Anak Korban Anak korban, Anak Korban Anak korban, dan Anak Korban Anak korban sedang berkumpul dan duduk-duduk di depan KIM'S Kopi Pandan. Kemudian awalnya ada datang 2 (dua) orang berboncengan naik sepeda motor dan melemparkan tas ke tempat Anak-Anak Korban berkumpul, lalu Anak-Anak Korban pun melarikan diri, kemudian 2 (dua) orang tersebut pun mengejar Anak-anak Korban;

Menimbang, bahwa anak saksi Anak saksi dan anak saksi Anak saksi mengejar Anak-Anak Korban. Anak saksi Anak saksi berhasil memiting kemudian menangkap Anak Korban Anak korban dan Anak Korban Anak korban, sedangkan anak saksi Anak saksi menunggu di atas sepeda motor, dan setelahnya membawanya ke tanah lapang;

Menimbang, bahwa kemudian Anak pun ikut mengejar lagi Anak-Anak Korban tersebut. Anak berhasil memiting kemudian menangkap Anak Korban Anak korban, dan setelahnya membawanya ke tanah lapang. Anak kembali mengejar Anak-anak Korban tersebut. Anak mengejar Anak Korban Anak korban, menabrak dengan motor Anak Korban Anak korban pada kakinya serta memukul kepala kemudian menarik jaket Anak Korban Anak korban. Setelahnya Anak membawanya ke tanah lapang sedangkan Anak Korban Anak

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



korban, Anak Korban Anak korban, dan Anak Korban Anak korban berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa ketika berada di tanah lapang, Anak Korban Anak korban, Anak Korban Anak korban, Anak Korban Anak korban, dan Anak Korban Anak korban dikumpulkan, disuruh jongkok dan diteriaki dengan kata-kata kasar, setelah disuruh jongkok, tas yang dibawa Anak Korban Anak korban dan berisi handphone Anak-anak Korban hendak diambil oleh Anak saksi Anak saksi namun Anak Korban Anak korban menarik kembali dan akhirnya menyerahkan tas tersebut serta mengatakan "jangan apa apakah tas itu bang, didalamnya ada handphone bang" lalu tas tersebut dilempar kembali ke Anak Korban Anak korban akan tetapi handphone yang ada didalamnya sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Anak saksi Anak saksi kemudian mengambil tanpa izin handphone Oppo A17k warna Biru Laut milik Anak Korban Anak korban, handphone Vivo Y12s warna Agate milik Anak Korban Anak korban, handphone Oppo A37 warna Silver milik Anak Korban Anak korban, handphone Infinix Hot 12 Play warna Silver milik Anak Korban Anak korban, handphone Xiaomi Redmi Note 4 warna Silver milik Anak Korban Anak korban;

Menimbang, bahwa setelah Anak saksi Anak saksi mengambil handphone-handphone tersebut, Anak saksi Anak saksi memberikan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A17k warna Biru Laut milik Anak Korban Anak korban dan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y12i warna Agate Red milik Anak Korban Anak korban kepada Anak saksi Anak saksi. Kemudian Anak saksi Anak saksi menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 12 Play warna Silver milik anak korban Anak korban, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 berwarna Silver milik anak korban Anak korban, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 4 berwarna Silver milik anak korban Anak korban kepada Anak, dan Anak menyembunyikannya di rawa-rawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Anak korban Anak korban Irwasyah Panggabean menyerahkan tas yang dibawanya karena ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Anak dan Anak saksi Anak saksi maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;**



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pertimbangan perbuatan anak sebagaimana dalam unsur kedua di atas dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri Anak atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna dengan maksud adalah tujuan terdekat yang hendak dicapai sehingga apabila Pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur ini belum dapat terpenuhi, karena maksud itu harus ditujukan kepada keuntungan yang melawan hukum. Karenanya Terdakwa mesti mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum yang dihubungkan dengan faktor penggerak yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, atau melakukan perbuatan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat R. Wiyono, yang menguraikan bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain." Dengan demikian pengertian "menguntungkan" adalah "menguntungkan" dalam arti finansial, bukan dalam arti non finansial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Syarat dari melawan hukum haruslah selalu dikaitkan dengan alat bujuk atau alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan yang diperoleh tersebut bersifat tidak wajar dan tidak patut dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat bujuk atau alat penggerak, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat bujuk atau alat penggerak yang dipergunakan, sehingga adanya hubungan kausal antara penggunaan alat bujuk atau alat penggerak dengan keuntungan yang didapatkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian pengertian dasar tersebut diatas yang dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan





Matseh Gelar Kesayangan Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, awalnya Anak Korban Anak korban, Anak Korban Anak korban, Anak Korban Anak korban, Anak Korban Anak korban, Anak Korban Anak korban, dan Anak Korban Anak korban sedang berkumpul dan duduk-duduk di depan KIM'S Kopi Pandan;

Menimbang, bahwa Anak saksi Anak saksi mengambil handphone-handphone tersebut, Anak saksi Anak saksi memberikan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A17k warna Biru Laut milik Anak Korban Anak korban dan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y12i warna Agate Red milik Anak Korban Anak korban kepada Anak saksi Anak saksi. Dan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 12 Play warna Silver milik anak korban Anak korban, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 berwarna Silver milik anak korban Anak korban, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 4 berwarna Silver milik anak korban Anak korban kepada Anak, dan Anak menyembunyikannya di rawa-rawa;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak saksi Anak saksi kemudian menjual 3 (tiga) unit *handphone* Anak Korban seharga Rp650.000,00. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang penjualannya digunakan untuk jajan makanan dan beli baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur kedua diatas dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa uang yang dipergunakan Anak dan Anak saksi Anak saksi untuk jajan makanan dan beli baju. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Anak, anak saksi Anak saksi dan anak saksi Anak saksi mengejar dan mengumpulkan para anak korban yaitu Anak Korban Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, Anak Korban Anak korban, Anak Korban Anak korban dan Anak Korban Anak korban di lapangan lalu menyuruh para anak korban jongkok serta diteriaki dengan kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa Anak saksi Anak saksi kemudian mengambil tanpa izin handphone Oppo A17k warna Biru Laut milik Anak Korban Anak korban, handphone Vivo Y12s warna Agate milik Anak Korban Anak korban, handphone Oppo A37 warna Silver milik Anak Korban Anak korban, handphone Infinix Hot 12 Play warna Silver milik Anak Korban Anak korban, handphone Xiaomi Redmi Note 4 warna Silver milik Anak Korban Anak korban;

Menimbang, bahwa Anak saksi Anak saksi memberikan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A17k warna Biru Laut milik Anak Korban Anak korban dan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y12i warna Agate Red milik Anak Korban Anak korban kepada Anak saksi Anak saksi dan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 12 Play warna Silver milik anak korban Anak korban, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 berwarna Silver milik anak korban Anak korban, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 4 berwarna Silver milik anak korban Anak korban kepada Anak;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 12 Play warna Silver milik anak korban Anak korban, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 berwarna Silver milik anak korban Anak korban, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 4 berwarna Silver milik anak korban Anak korban tersebut telah dijual oleh Anak dan Anak saksi Anak saksi seharga Rp650.000,00. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang penjualannya digunakan untuk jajan makanan dan beli baju;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan Anak saksi Anak saksi sebagaimana yang diuraikan tersebut adalah perbuatan/tindakan yang dilakukan sebagai bentuk kerjasama yang berhasil diwujudkan yaitu menjual handphone-handphone milik para anak korban dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dikenakan Pidana Penjara seringan-ringannya sesuai dengan pasal 71 ayat 1 huruf e UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa PK Bapas dalam Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuatnya terhadap Anak bahwa perbuatan yang dilakukan anak adalah karena pergaulan dan Anak tidak menyangka akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut yaitu Anak harus menjalani proses hukum di usia remaja;

Menimbang, bahwa terhadap laporan hasil penelitian tersebut Hakim sependapat karena usia Anak yang muda masih kurang mampu mengendalikan keinginan dan emosinya dengan baik disamping itu kurangnya pengawasan dari orang tua mengakibatkan Anak melakukan perbuatan yang tidak layak dilakukan, Anak sudah mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukan serta Anak menyesali perbuatannya dan telah menyampaikan permintaan maafnya kepada Anak-anak Korban, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga atas dasar pertimbangan diatas maka permohonan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Anak adalah harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi Anak, bukan semata-sama untuk balas dendam/hanya sekedar efek jera akan tetapi untuk menyadarkan Anak akan kesalahannya sehingga Anak dapat kembali bermasyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim sependapat terkait jenis pidana pokok bagi Anak dalam tuntutan Penuntut Umum, yaitu untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak sesuai dengan pasal 71 ayat 1 huruf e UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), akan tetapi Hakim tidak sependapat terkait lamanya pemidanaan dalam tuntutan penuntut umum dengan pertimbangan karena tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Anak melainkan sebagai pembinaan bagi Anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, maka Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pembelajaran dan pembinaan agar Anak menjadi sadar tentang konsekuensi dan perbuatan yang dilakukannya sehingga kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandari alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Kotak Handphone Merk Infinix warna Silver;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A17k warna Biru Laut dengan IMEI1 : 863180062343617 dan IMEI2 : 863180062343609;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y12i warna Agate Red dengan IMEI1 : 861174059127473 dan IMEI2 : 861174059127465;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo Y12i warna Agate Red dengan IMEI1 : 861174059127473 dan IMEI2 : 861174059127465;
- 1 (Satu) buah Tas Kain Serut Warna Hitam bergambar Kamera;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo A17k warna Biru Laut dengan IMEI1 : 863180062343617 dan IMEI2 : 863180062343609;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Tidak tercapai perdamaian dengan para Korban;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 368 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Blok Khusus Anak Lapas Sibolga;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah Kotak Handphone Merk Infinix warna Silver;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A17k warna Biru Laut dengan IMEI1 : 863180062343617 dan IMEI2 : 863180062343609;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y12i warna Agate Red dengan IMEI1 : 861174059127473 dan IMEI2 : 861174059127465;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo Y12i warna Agate Red dengan IMEI1 : 861174059127473 dan IMEI2 : 861174059127465;
  - 1 (Satu) buah Tas Kain Serut Warna Hitam bergambar Kamera;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo A17k warna Biru Laut dengan IMEI1 : 863180062343617 dan IMEI2 : 863180062343609;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sibolga, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augustus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.